

**SUSTAINABLE UTILIZATION OF NATURAL RESOURCES PROFIT
ACHIEVEMENT ORIENTED FOR ENVIRONMENTAL BENEFITS**

**PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKESINAMBUNGAN YANG
BERORIENTASI PADA PENCAPAIAN PROFIT YANG MEMBAWA
KEMASLAHATAN BAGI LINGKUNGAN**

Prawitra Thalib

Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana dan Fakultas Hukum Universitas
Airlangga

e-mail : prawitra@fh.unair.ac.id

Faizal Kurniawan

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

e-mail : faizal@fh.unair.ac.id

Maradona

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

e-mail : maradona@fh.unair.ac.id

Mohamad Nur Kholiq

Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana dan Pusat Pengelolaan Dana Sosial
Universitas Airlangga

e-mail : mohamad.nur.kholiq-2021@pasca.unair.ac.id

Abstract

De Durian Park Wonosalam is a durian farming community in the Wonosalam community that does not cooperate with any party. De Durian Park Wonosalam's activities are engaged in the economy, environment, tourism, and utilization of natural resources. However, there are existing problems regarding De Durian Park, namely partners need an understanding of the topic of Utilization of Natural Resources that is oriented towards bringing maximum profit for the benefit of the surrounding community and Partners still lack understanding of plantation law and licensing as the foundation in managing De Durian Park. The method used in this community service is to provide a thorough understanding and understanding regarding awareness of plantation licensing and the use of natural resources that bring benefits and prosperity to the surrounding community. This includes providing guidance on how to apply plantation permits and involving the government to avoid conflicts. The solution to the problems faced is that the PengMas Team participates in conducting socialization so that the goals of developing De Durian Park can be understood and accepted by all parties and provide legal consultation sessions and plantation licensing when the next activity takes place until it is finished.

Keywords: Natural Resources Utilization, De Durian Park, Development

Abstrak

De Durian Park Wonosalam ini adalah komunitas petani durian di masyarakat Wonosalam yang tidak bekerjasama dengan pihak manapun. Kegiatan De Durian Park Wonosalam ini bergerak dalam bidang ekonomi, lingkungan hidup, wisata dan pemanfaatan sumber daya alam.

Tetapi terdapat permasalahan yang ada mengenai De Durian Park yaitu mitra membutuhkan pemahaman terkait topik Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berorientasi membawa keuntungan yang maksimal untuk kemaslahatan masyarakat sekitar dan Masih minimnya pemahaman Mitra mengenai hukum dan perijinan perkebunan sebagai fondasi dalam pengelolaan De Durian Park.

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu dengan memberikan pengertian dan pemahaman secara menyeluruh terkait kesadaran perizinan perkebunan dan pemanfaatan sumber daya alamnya yang membawa keuntungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk memberikan pengarahannya bagaimana menerapkan izin perkebunan dan melibatkan pemerintah agar tidak terjadi konflik. Solusi dari permasalahan yang dihadapi yaitu Tim PengMas turut serta dalam melakukan sosialisasi agar tujuan dari pengembangan De Durian Park ini dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak dan menyediakan sesi konsultasi hukum dan perijinan perkebunan pada saat kegiatan selanjutnya berlangsung hingga selesai.

Kata Kunci : Pemanfaatan SDA, De Durian Park, Pengembangan

PENDAHULUAN

Kekayaan sumber daya alam Indonesia dipahami pemerintah sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Karena itu, atas nama pembangunan yang diabdikan pada pengejaran target pertumbuhan ekonomi (*economic growth development*), demi peningkatan pendapatan dan devisa negara (*state revenue*), maka pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis, dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam. Implikasi yang ditimbulkan dari praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi semata adalah secara perlahan tetapi pasti menimbulkan kerusakan dan degradasi kuantitas maupun kualitas sumberdaya alam.

Durian merupakan buah yang populer di Indonesia, buah yang sering disebut “*The King Of Fruit*” ini memiliki prospek yang menjanjikan apabila dikembangkan dalam suatu usaha, mengingat kondisi iklim Indonesia yang memiliki iklim tropis sesuai dengan syarat tumbuh durian. Tingkat konsumsi durian yang tinggi menyebabkan permintaan durian saat ini meningkat pesat. Pada tahun 2013 tingkat konsumsi durian mencapai 2,76 kg/kapita/tahun, dan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 28,89% per tahun (Kementerian Pertanian, 2017). Selain buahnya yang enak, masa panen durian cukup cepat karena ketika pohon durian telah berumur tiga tahun pohon akan mulai berbuah, hal ini membuat durian menjadi komoditas yang potensial untuk dikembangkan sebagai bisnis

Salah satu daerah yang potensi penghasil duriannya sangat besar yaitu Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Daerah ini merupakan penghasil durian yang cukup besar, bahkan setiap setahun sekali selalu diadakan pesta durian atau sedekah durian sebagai tanda bersyukur masyarakat atas melimpahnya perkebunan durian. Tetapi, pola pemanfaatan untuk profit masyarakat agar sejahtera di daerah tersebut masih dirasa kurang, salah satunya daerah De Durian Desa Segunung, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Padahal, potensi pemanfaatan Sumber Daya Alam yang maksimal akan menghasilkan profit yang maksimal juga jika dikelola dengan benar.

Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 menjelaskan bahwa : Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan. Tujuan hukum perkebunan adalah Tujuan

penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini yang menjadi fokus tim pengabdian masyarakat untuk melakukan sosialisasi penegakan hukum berkaitan izin dan pemanfaatan Sumber Daya Alam di sekitar Wonosalam. Ketika masyarakat sudah memahami penegakan hukum dan pemanfaatan Sumber Daya Alamnya, maka akan mendapatkan pencapaian profit yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat serta lingkungan.

Urgensi membentuk kesadaran hukum masyarakat secara umum sudah sejak lama digaungkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai suatu cara pencegahan terjadinya lonjakan peristiwa hukum dalam kompleksitas kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum penting agar masyarakat mampu memahami norma hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga setiap orang dengan sadar menciptakan ketertiban, keamanan, kedamaian, dan ketentraman hidup bersama. Lemahnya kesadaran hukum akan menyebabkan ketimpangan disiplin di masyarakat. Saat ini pemerintah sedang berupaya mengatasi pandemi ini yang telah menimbulkan dampak terhadap sektor kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pariwisata, bahkan kehidupan rumah tangga.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mengalami keresahan karena sektor ekonomi dan wisata macet yang mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat khususnya di daerah masyarakat yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang bisa memberikan profit maksimal dengan memaksimalkan potensi perkebunan untuk kemaslahatan masyarakat sekitar. Disisi lain tidak berpotensi merusak lingkungan sekitar akan adanya pemaksimalan potensi Sumber Daya Alam tersebut.

De Durian Park Wonosalam adalah mitra dari Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diajukan periode 2021 ini. De Durian Park Wonosalam ini cikal bakalnya dibentuk Tahun 2019 di Kabupaten Jombang. DeDurian Park Wonosalam ini adalah komunitas petani durian di masyarakat Wonosalam yang tidak bekerjasama dengan pihak manapun. Kegiatan De Durian Park Wonosalam ini bergerak dalam bidang ekonomi, lingkungan hidup, wisata dan pemanfaatan sumber daya alam. Banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh De Durian Park Wonosalam ini dan semuanya adalah kegiatan sosial dan hiburan yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada masyarakat yang datang berkunjung. De Durian Park beranggotakan sebagian besar adalah petani durian di Desa Segunung, Wonosalam, dimana setiap petani bekerjasama untuk membangun dan memaksimalkan lahan pertanian untuk De Durian Park.

Keresahan dari De Durian Park Wonosalam terhadap minimnya pengetahuan masyarakat khususnya petani sekitar tentang hukum perkebunan dan pola pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi pada profit yang maksimal untuk masyarakat sekitar. Sehingga kerjasama dengan De Durian Park Wonosalam ini dirasa pantas untuk memberikan sosialisasi atau membuka forum diskusi bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Permasalahan Mitra dalam hal ini adalah: Mitra membutuhkan

Narasumber yang kompeten terkait topik Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berorientasi membawa keuntungan yang maksimal untuk kemaslahatan masyarakat sekitar; Mitra membutuhkan konsultasi baik dari konsultan hukum maupun ahli perkebunan untuk dapat memberikan pemahaman yang baik terkait topik ini; Mitra membutuhkan buku saku untuk dapat disebarluaskan ke masyarakat luas lainnya; Mitra membutuhkan bantuan terkait perizinan perkebunan di daerah tersebut.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Urgensi membentuk kesadaran hukum masyarakat untuk mau menyukseskan kesadaran hukum mengenai izin pada dasarnya bisa ditempatkan sebagai upaya memenuhi ranah logika pada pembahasan sebelumnya. Dimensi logika itulah yang seharusnya dipertahankan sebagai garansi guna mengantisipasi setiap bentuk perbuatan melawan hukum dalam kisruh perdebatan sengketa perizinan perkebunan.

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dipaparkan dalam proposal ini sebelumnya adalah dengan memberikan pengertian dan pemahaman secara menyeluruh terkait kesadaran perizinan perkebunan dan pemanfaatan sumber daya alamnya yang membawa keuntungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk memberikan pengarahan bagaimana menerapkan izin perkebunan dan melibatkan pemerintah agar tidak terjadi konflik.

Dengan demikian, diharapkan nantinya peserta (masyarakat) akan sangat memahami bahwa pemerintah sebenarnya berniat memberikan regulasi yang baik untuk masyarakat khususnya bagi para petani perkebunan yang perkebunannya dimanfaatkan untuk memaksimalkan perkebunan tanpa merusak lingkungan hidup dan dapat membawa profit yang maksimal untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam melakukan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di De Durian Park Wonosalam ini, ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, pendampingan dan Evaluasi. Dalam tahap persiapan langkah yang dilakukan yaitu tim pengabdian masyarakat melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi lapangan, sekaligus pemetaan masalah yang dihadapi masyarakat dan dilanjutkan dengan identifikasi dalam kelompok kecil. Sehingga dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang di hadapi masyarakat, untuk kemudian dapat ditentukan solusi yang harus diambil.

Kemudian langkah pelaksanaan yaitu pelaksanaan pengabdian masyarakat, dimana pada tahapan ini tim pengabdian masyarakat melakukan penyuluhan dan workshop kepada mitra sasaran secara langsung. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan perkebunan dengan tanpa merusak lingkungan hidup, serta dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Adapun poin-poin yang disampaikan dalam penyuluhan dan pelatihan, sebagai berikut: Meningkatkan pemahaman masyarakat dan mitra sasaran terkait tentang fungsi hukum dan ekonomi, Memaksimalkan peluang yang diperoleh dalam pemanfaatan sumber daya alam agar memberikan profit bagi masyarakat sekitar, Peningkatan hasil perkebunan buah durian berikut pelatihan skema pemasaran produk UMKM secara *offline* dan *online*

Kemudian pada tahap pendampingan yaitu pendampingan terhadap masyarakat desa atas pelatihan dan penyuluhan yang telah diberikan dan kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap survey lapangan. Selanjutnya dilakukan evaluasi yaitu dilakukan proses evaluasi kegiatan, mulai penyuluhan hingga pendampingan. Diharapkan dari tahap ini akan diperoleh

masuk dan perbaikan lebih lanjut terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat. Sehingga akan menyempurnakan kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya. Metode pelaksanaan kegiatan Pengmas ini dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

Bagan 1: Metode Pelaksanaan Pengmas



Bagan diatas menjelaskan proses rangkaian kegiatan Pengmas akan dimulai dari tahapan persiapan kemudian dilanjutkan dengan identifikasi dalam kelompok kecil. Setelah itu akan dilakukan penyuluhan yang akan dilanjutkan dengan *workshop*.

Solusi terhadap permasalahan mitra mengenai mitra membutuhkan pemahaman terkait topik Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berorientasi membawa keuntungan yang maksimal untuk kemaslahatan masyarakat sekitar yang mana solusi dari permasalahan tersebut yaitu Tim PengMas melakukan penyuluhan terkait gambaran/rencana yang akan dijalankan sehubungan dengan Pengembangan usaha tani dan Pemaparan secara merinci serta mendetail agar materi yang disampaikan dapat benar-benar di mengerti dan dipahami. Kemudian permasalahan terkait Masih minimnya pemahaman Mitra mengenai hukum dan perijinan perkebunan sebagai fondasi dalam pengelolaan De Durian Park yang mana solusinya yakni Tim PengMas turut serta dalam melakukan sosialisasi agar tujuan dari pengembangan De Durian Park ini dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak dan

Menyediakan sesi konsultasi hukum dan perijinan perkebunan pada saat kegiatan selanjutnya berlangsung hingga selesai.

SIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat di desa Wonosalam, Jombang yang telah sampai pada tahap survey lapangan dan koordinasi adalah sebagai berikut : Pengurus De Durian Park, Perangkat Desa, serta masyarakat Desa Wonosalam, Jombang sangat mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini, Banyak persoalan hukum dan perijinan yang belum dipahami oleh masyarakat desa, terutama dalam hal perijinan perkebunan. Untuk itu hadirnya Tim Pengabdian Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga sangatlah membantu dalam sosialisasi dan memberikan solusi dalam hal perijinan perkebunan di wilayah desa Wonosalam, Jombang, Dari Tim Pengabdian Masyarakat memohon maaf atas tertundanya pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang disebabkan kondisi Pandemi Covid-19 dengan dicanangkannya PPKM oleh Pemerintah.

SARAN

Dengan kegiatan Pengabdian Masyarakat di desa Wonosalam, Jombang ini, maka untuk selanjutnya disarankan: Tetap melakukan koordinasi dengan para Pengurus De Durian park dan perangkat desa terkait, sehingga pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu, Mengadakan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan serupa pada desa-desa yang lain agar masyarakat lebih paham dan sadar pentingnya perijinan perkebunan sebagai tahapan dalam upaya meningkatkan perekonomian di sekitar, Menjaga silaturahmi dan komunikasi yang baik antara Sekolah Pascasarjana dengan pihak mitra desa sebagai bentuk pendampingan sehingga kedepannya desa-desa yang telah mendapat pelatihan dapat menjadi desa binaan dan program pengabdian masyarakat ini dapat membawa dampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya kami dapat menyelesaikan Laporan Kemajuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PengMas) Program Kemitraan Masyarakat dengan tema kegiatan Pola Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkesinambungan yang Berorientasi pada Pencapaian Profit yang Membawa Kemaslahatan Bagi Lingkungan. Pangabdian kepada masyarakat yang semula direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2021 belum dapat terlaksana karena situasi covid-19 yang memaksa Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga Tim Pengabdian Masyarakat harus menunda pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan yang mana dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan. Akan tetapi kegiatan akan segera kami laksanakan dalam waktu dekat setelah situasi dan kondisi telah jauh lebih kondusif. Materi kegiatan yang dilaksanakan adalah memberi sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan serta pendampingan kepada masyarakat sesuai kebutuhan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan dan meningkatkan pencapaian profit masyarakat desa Wonosalam, Jombang. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Para Pengurus De Durian Park, Wonosalam, Jombang, Perangkat Desa Wonosalam, Jombang, Rektor, Pimpinan Sekolah Pascasarjana dan Dosen di Universitas Airlangga, Para anggota tim Pengabdian Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan YME, sehingga kegiatan yang telah tim Pengabdian Masyarakat rencanakan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu

DAFTAR PUSTAKA

- Darsono, Valentinus, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1995.
- Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1983.
- St.Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku 11*, Bandung: Nasional Binacit. 1985.
- Thalib, Prawitra, *Syariah: Konsep dan Hermeneutika*, 1st Edition, Surabaya: Lutfansyah Mediatama, 2013.
- Charity, May Lim, Jaminan Produk Halal Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01, 2017.
- Rambe, Toguan, Islam dan lingkungan hidup : Menakar Relasi Keduanya, *Abrahamic Religions*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Thalib, Prawitra and Abrianto, Bagus Oktafian, “The Comparative Study of Fiqh Siyash With The General Principles of Good Government in Indonesia”, *Arena Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Thalib, Prawitra, “Application of Qowaid Fiqhiyyah in Contemporary Islamic Law”, *Yuridika*, Vol. 31, No. 1, 2016.
- Thalib, Prawitra, Januari 2016, “Pengaplikasian *Qawaid Fiqhiyyah* Dalam Hukum Islam Kontemporer”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 1, 2016.
- Wijoyo, Suparto, Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia, *Yuridika*, Vol. 27, No. 2, 2012.
- Suparto Wijoyo, Dinamika Komitmen Internasional Dalam Kerangka Pengendalian *Global Warming*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2009.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Standarisasi Nasional, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=15&jns=2>, 2014, diakses pada 19 Agustus 2018.
- Suparto Wijoyo, Matinya Hukum Persampahan, <https://www.jawapos.com/opini/20/11/2019/matinya-hukum-persampahan/>, Jawapos, 20 November 2019, diakses pada 20 Agustus 2021.
- Suparto Wijoyo, Global Warming, Kekeringan, dan Negara Kertagama, <https://www.jawapos.com/opini/30/07/2019/global-warming-kekeringan-dan-nagara-krtagama/>, Jawapos, 30 Juli 2019, diakses pada 20 Agustus 2021.
- Suparto Wijoyo, Karhutla dan Citizen Lawsuit, <https://www.jawapos.com/opini/17/09/2019/karhutla-dan-citizen-lawsuit/>, Jawapos, 17 September 2019, diakses pada 20 Agustus 2021.